



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jl. Pahlawan No. 100 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56226

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR: 421.9 / 140 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG NOMOR 421.1/216 Tahun 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN  
OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : Surat permohonan perubahan struktur kepengurusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Mandiri" Desa Wonobojo Kecamatan Wonobojo Nomor : 008/VII/PKBM.M/2021 Tanggal 9 Juli 2021;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan struktur kepengurusan dari Ketua PKBM "Mandiri", izin Operasional PKBM Mandiri perlu diubah;  
b. Bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor 421.9/318/2019 tentang Izin Operasional PKBM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/U/1981 Tentang peraturan Umum perijinan dan pengawasan penyelenggara Kursus pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PKBM "Mandiri"  
Nama Ketua Lembaga : MIFTAKHUL KHAERİYAH  
Alamat lembaga : Desa Wonobojo  
Kecamatan Wonobojo  
Kabupaten Temanggung

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :  
1. Menyelenggarakan Kegiatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.  
2. Mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku  
3. Melaporkan perkembangan lembaga secara berkala.  
4. Mengajukan Permohonan Baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

KETIGA : Izin Operasional tersebut diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2025.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 12 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
  
AGUS SUJARWO, A.P. MM.  
Kab. Utama Muda  
NIP.197508051993111001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :  
1. Korwil Dindikpora Kec. Wonobojo  
2. Ketua FK PKBM Kab. Temanggung  
3. Arsip.